



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnen
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/11 Januari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kusnen ditahan ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KUSNEN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSNEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan berat 25 Kg.
- 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II Kebun Kwala Sawit.

Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Kwala Sawit.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KUSNEN pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat itu terdakwa selesai mengangon lembu, terdakwa membawa goni kemudian berangkat menuju areal perkebunan PTPN II kwala Sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Karisma, setelah terdakwa tiba di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa mulai memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit yang ada ditanah,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkannya kedalam goni sampai goni tersebut terisi dengan penuh, setelah penuh terdakwa pun pergi untuk kembali ke rumah sambil membawa goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit tersebut, dan ketika diperjalanan terdakwa melihat TBS (tandan buah segar) di TPH (tempat pengumpulan hasil), lalu terdakwa mengambil salah satu buah kelapa sawit tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor terdakwa lalu terdakwapun pergi melanjutkan perjalanannya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika diperjalanan tepat didekat perkampungan warga tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN II Kwala Sawit yakni saksi JUSMANSIUS TARIGAN bersama saksi SINARTA SEMBIRING dan saksi SUTONO, oleh pihak security menanyakan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, kemudian terdakwapun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah brondolan kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa KUSNEN tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan memungut buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 25 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa KUSNEN pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat itu terdakwa selesai mengangon lembu, terdakwa membawa goni kemudian berangkat menuju areal perkebunan PTPN II kwala Sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Karisma, setelah terdakwa tiba di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa mulai memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit yang ada ditanah, kemudian memasukkannya kedalam goni sampai goni tersebut terisi dengan penuh, setelah penuh terdakwa pun pergi untuk kembali ke rumah sambil membawa goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit tersebut, dan ketika diperjalanan terdakwa melihat TBS (tandan buah segar) di TPH (tempat pengumpulan hasil), lalu terdakwa mengambil salah satu buah kelapa sawit tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanannya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika diperjalanan tepat didekat perkampungan warga tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN II Kwala Sawit yakni saksi JUSMANSIUS TARIGAN bersama saksi SINARTA SEMBIRING dan saksi SUTONO, oleh pihak security menanyakan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah brondolan kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa KUSNEN tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan memungut buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 25 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sinarta Sembiring**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;

- Bahwa awalnya para saksi melihat Terdakwa sedang memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam goni, saat itu para saksi masih melakukan pengintaian, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi membawa buah goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit, lalu saksi dan Sutono mengikutinya ketika diperjalanan saksi melihat Terdakwa mengangkat 1 tandan buah kelapa yang berada di TPH (Tempat pengumpulan hasil) ke atas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun pergi melihat hal tersebut saksi dan Sutono melakukan pengejaran, ketika di perjalanan sambil mengejar Terdakwa saksi menghubungi saksi Jusmansius Tarigan untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membantu menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi serta para saksi berhasil menangkap Terdakwa diperkampungan yang tidak jauh dari Areal Perkebunan tersebut
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa menjelaskan bahwa buah brondolan kelapa sawit tersebut diperolehnya dari Areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit dengan cara memunggut satu persatu buah brondolan yang ada ditanah dan memasukkannya kedalam goni setelah penuh Terdakwa membawa brondolan tersebut , sedangkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengakui bahwa diambil nya dari TPH , selanjutnya para saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PTPN II Kwala Sawit dan atas perintah Pimpinan perkebunan saksi dan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti kekantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kwala Sawit yaitu sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Sutono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan saksi Sinarta sedang melaksanakan Patroli kebun, setibanya saksi dan Sinarta di Areal Blok R 07 TM 2011 Afd. VII PTPN-II Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan para saksi melihat Terdakwa sedang memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit lalu memasukannya kedalam goni, saat itu para saksi masih melakukan pengintaian;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi membawa buah goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit, lalu saksi dan saksi Sinarta mengikutinya ketika diperjalanan saksi melihat Terdakwa mengangkat 1 tandan buah kelapa yang berada di TPH (Tempat pengumpulan hasil) ke atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa pun pergi melihat hal tersebut saksi dan saksi Sinarta melakukan pengejaran, ketika di perjalanan sambil mengejar Terdakwa, saksi menghubungi saksi Jusmansius Tarigan untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membantu menangkap Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi serta para saksi berhasil menangkap Terdakwa diperkampungan yang tidak jauh dari Areal Perkebunan, lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut oleh terdakwa menjelaskan bahwa buah brondolan kelapa sawit tersebut diperolehnya dari Areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit dengan cara memungut satu persatu buah brondolan yang ada ditanah dan memasukannya kedalam goni setelah penuh terdakwa membawa brondolan tersebut, sedangkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa mengakui bahwa diambil nya dari TPH, selanjutnya para saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PTPN II Kwala Sawit dan atas perintah Pimpinan perkebunan saksi dan para saksi disuruh untuk membuat laporan / pengaduan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kwala Sawit yaitu sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Jusmansius Tarigan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang melaksanakan Patroli kebun, tiba tiba saksi mendapat telepon dari saksi Sutono yang memberitahukan bahwa ada seorang laki sedang mengambil buah brondolan kelapa sawit dan Tandan buah segara (TBS) di Areal Blok R 07 TM 2011 Afdeling. VII PTPN-II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan saat ini para saksi sedang melakukan pengejaran, mendengar hal tersebut saksi pun membantu para saksi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat saksi berada di pinggiran kebun dan kampung saksi melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan brondolan kelapa sawit dengan berat 35 Kg dan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo tanpa plat polisi dengan No. Mesin : JBC 2E1445914;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung memberhentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Kusnen yakni Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang di bawanya tersebut adalah milik PTPN II Kebun Kwala sawit, tidak lama kemudian para saksi datang lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, serta mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PTPN II Kwala Sawit dan atas perintah Pimpinan perkebunan saksi dan para saksi disuruh untuk membawa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti kekantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kwala Sawit yaitu sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya saat itu Terdakwa selesai mengangon lembu, Terdakwa membawa goni kemudian berangkat menuju areal perkebunan PTPN II kwala Sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Karisma, setelah terdakwa tiba di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit yang ada ditanah, kemudian memasukkannya kedalam goni sampai goni tersebut terisi dengan penuh, setelah penuh Terdakwa pun pergi untuk kembali ke rumah sambil membawa goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit tersebut, dan ketika diperjalanan Terdakwa melihat TBS (tandan buah segar) di TPH (tempat pengumpulan hasil), lalu Terdakwa mengambil salah satu buah kelapa sawit tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika diperjalanan tepat didekat perkampungan warga tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PTPN II Kwala Sawit yakni saksi Jusmansius Tarigan bersama saksi Sinarta Sembiring dan saksi Sutono, oleh pihak security menanyakan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah brondolan kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit yang Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dapat dijual dan uangnya akan Terdakwa belikan keperluan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya saat itu Terdakwa selesai mengangon lembu, Terdakwa membawa goni kemudian berangkat menuju areal perkebunan PTPN II kwala Sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Karisma, setelah terdakwa tiba di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit yang ada ditanah, kemudian memasukkannya kedalam goni sampai goni tersebut terisi dengan penuh, setelah penuh Terdakwa pun pergi untuk kembali ke rumah sambil membawa goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit tersebut, dan ketika diperjalanan Terdakwa melihat TBS (tandan buah segar) di TPH (tempat pengumpulan hasil), lalu Terdakwa mengambil salah satu buah kelapa sawit tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanannya;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika diperjalanan tepat didekat perkampungan warga tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN II Kwala Sawit yakni saksi Jusmansius Tarigan bersama saksi Sinarta Sembiring dan saksi Sutono, oleh pihak security menanyakan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah brondolan kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit yang Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dapat dijual dan uangnya akan Terdakwa belikan keperluan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah diperiksa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kwala Sawit yaitu sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Kusnen telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Kusnen yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengangon lembu, Terdakwa membawa goni kemudian berangkat menuju areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Karisma, setelah Terdakwa tiba di Areal Blok R 7 TM 2011 Afdeling VII PTPN II Kebun Kwala Sawit Dusun Ujung Pinem Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mulai memungut satu persatu buah brondolan kelapa sawit yang ada ditanah, kemudian memasukkannya kedalam goni sampai goni tersebut terisi dengan penuh, setelah penuh Terdakwa pun pergi untuk kembali ke rumah sambil membawa goni yang berisikan buah brondolan kelapa sawit tersebut, dan ketika diperjalanan Terdakwa melihat TBS (tandan buah segar) di TPH (tempat pengumpulan hasil), lalu Terdakwa mengambil salah satu buah kelapa sawit tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanannya;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika diperjalanan tepat didekat perkampungan warga tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN II Kwala Sawit yakni saksi JUSMANSIUS TARIGAN bersama saksi SINARTA SEMBIRING dan saksi SUTONO, oleh pihak security menanyakan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah brondolan kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit yang Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kwala Sawit selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dapat dijual dan uangnya akan Terdakwa belikan keperluan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 25 Kg, 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg, dengan kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Pihak PTPN II Kwala Sawit, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kwala Sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen hasil perkebunan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan
berat 25 Kg.

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan buah brondolan
kelapa sawit dengan berat sekitar 35 (tiga puluh lima) Kg milik PTPN II
Kebun Kwala Sawit.

Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Kwala Sawit.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah
tanpa plat No. Mesin : JBC2E1445914.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh
kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H.. M.H. dan
Andriyansyah, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Stb

